



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KHAIRUL, tempat lahir Sebadi, tanggal lahir 1 Maret 1986, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kelapa RT.005/RW.001, Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Juli 2021 dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986 dari pasangan suami isteri yang bernama RAMLI dan SANIMAH, dan diberi nama KHAIRUL;
2. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama HAIRUL RAMLI, lahir di Sebadi, Tanggal lahir 1 Maret 1986, sesuai Paspor Nomor B 4429383 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 30 Juni 2016;
3. Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
4. Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : HAIRUL RAMLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sebadi
Tanggal lahir : 1 Maret 1986
Nomor Paspor : B 4429383

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : KHAIRUL
Tempat lahir : Sebadi
Tanggal lahir : 1 Maret 1986

5. Bahwa karena terdapat perbedaan data di Papsor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;

6. Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama KHAIRUL, lahir di Sebadi, tanggal 1 Maret 1986, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya, dan mohon penetapannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6101170103860001, atas nama Khairul, lahir di Sebadi, tanggal lahir 1 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101170501160003, nama Kepala Keluarga Khairul, tertera di dalamnya nama Khairul, lahir di Sebadi, tanggal lahir 1 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/36/IX/2020 yang tertera didalamnya pemohon bernama Khairul, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sambas tanggal 17 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Paspor Nomor B 4429383 yang tertera didalamnya pemohon bernama Hairul Ramli, lahir di Sebadi, tanggal lahir 1 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-13072021-0013 atas nama pemohon dengan nama Khairul lahir di Sebadi, tanggal lahir 1 Maret 1986, anak ke satu laki-laki dari Ibu Sanimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/60/Kemas yang menyatakan orang yang bernama Hairul tempat tanggal lahir Sebadi 1 Maret 1986 dengan orang yang bernama Khairul tempat tanggal lahir Sebadi 1 Maret 1986 adalah orang yang sama, dan merupakan warga Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, surat keterangan tersebut dibuat tertanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Tamrin Zainudin Kepala Desa Arung Medang Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/3525/VII/YAN.2.3/2021/Satintelkam atas nama Khairul tertanggal 6 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dicky Zulkarnain Kepala Satuan Intelkam a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. TRI WAHYUDI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelapa RT.005/RW.001, Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama KHAIRUL, lahir di Sebadi, tanggal 1 Maret 1986, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena pada setiap kartu identitas pemohon nama berbeda beda mengenai penulisan sehingga pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspor;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Ramli dengan seorang perempuan bernama Sanimah yang lahir di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya memang diberi nama KHAIRUL;
- Bahwa pada Dokumen Paspor Pemohon tercatat dengan Nama Hairul Ramli lahir di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986;
- Bahwa nama pemohon dalam paspor menjadi Hairul Ramli karena pemohon membuat paspor untuk bekerja ke luar negeri, sehingga jika orang-orang yang mempunyai nama hanya satu kata harus diwajibkan menambah nama suku kata lain sampai unsur nama menjadi minimal 2 suku kata, karena hal tersebut maka dalam nama pemohon ditambahkan dengan nama ayah kandung pemohon, sehingga pemohon yang mulanya bernama Khairul menjadi Khairul Ramli, sedangkan nama awal pemohon yang



seharusnya Khairul ada kesalahan penulisan sehingga menjadi Hairul maka di Paspor tercatat Hairul Ramli;

- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Paspor dan tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan paspor untuk keluar negeri agar disesuaikan nama, di semua identitas pemohon;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penetapan identitas ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarakan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI Ilegal;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dapat dikeluarkan perpanjangan paspor guna bekerja diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. RAMLI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelapa RT.005/RW.001, Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas atas nama pemohon yang bernama KHAIRUL, lahir di Sebadi, tanggal 1 Maret 1986, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon untuk menetapkan identitas karena pada setiap kartu identitas pemohon nama berbeda beda mengenai penulisan sehingga pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspor;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama Ramli dengan seorang perempuan bernama Sanimah yang lahir di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986;
- Bahwa Pemohon oleh orang tua nya memang diberi nama KHAIRUL;
- Bahwa pada Dokumen Paspor Pemohon tercatat dengan Nama Hairul Ramli lahir di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986;
- Bahwa nama pemohon dalam paspor menjadi Hairul Ramli karena pemohon membuat paspor untuk bekerja ke luar negeri, sehingga jika orang-orang yang mempunyai nama hanya satu kata harus diwajibkan menambah nama suku kata lain sampai unsur nama menjadi minimal 2 suku kata, karena hal tersebut maka dalam nama pemohon ditambahkan dengan nama ayah kandung pemohon, sehingga pemohon yang mulanya bernama Khairul menjadi Khairul Ramli, sedangkan nama awal pemohon yang seharusnya Khairul ada kesalahan penulisan sehingga menjadi Hairul maka di Paspor tercatat Hairul Ramli;
- Bahwa perbedaan nama pemohon dalam dokumen identitas kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen Paspor dan tersebut tidak merujuk pada orang yang berbeda namun merujuk pada orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pengurusan perpanjangan paspor untuk keluar negeri agar disesuaikan nama, di semua identitas pemohon;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs



- Bahwa penetapan identitas Pemohon bukan merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa penetapan identitas pemohon tidak bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang justru untuk memperbaiki identitas yang sebenarnya;
- Bahwa penetapan identitas ini tidak dijadikan modus identitas yang disamarakan untuk kepentingan bekerja di luar negeri sebagai TKI Ilegal;
- Bahwa penetapan identitas Pemohon di dalam semua dokumen identitas pemohon dimaksud bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun diluar negeri;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan penetapan ini agar dapat dikeluarkan perpanjangan paspor guna bekerja diluar negeri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas untuk menetapkan identitas Pemohon adalah Nama Khairul lahir di Sebadi, tanggal 1 Maret 1986, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi kesatu adalah Tri Wahyudi, saksi kedua adalah Ramli;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka penetapan identitas seseorang bukanlah salah satu kualifikasi yang termasuk dalam peristiwa penting namun penetapan identitas ini berkaitan dengan adanya perubahan nama dalam salah satu dokumen identitas pemohon sehingga menjadi peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon. Bahwa meskipun pada dasarnya maksud permohonan ini bukan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan nama, namun sebagai suatu penegasan identitas, maka penetapan mengenai penegasan tersebut adalah hal yang patut agar dapat menjadi pedoman secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada point angka 11 (sebelas) menyatakan bahwa permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang ewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi)
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara



permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan identitas pemohon karena dalam beberapa dokumen kependudukan terdapat perbedaan, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tidak terdapat klasifikasinya untuk termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, dan selanjutnya dalam point angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan identitas tidak termasuk pula permohonan yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta merujuk bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yakni Kartu Tanda Penduduk



dan Kartu Keluarga pemohon, dokumen kependudukan tersebut membuktikan serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kelapa RT.005/RW.001, Desa Arung Medang, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *aquo* Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang dimohonkan pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka persoalan pemohon adalah mengenai untuk penegasan identitas Pemohon karena dalam beberapa dokumen Identitas pemohon terdapat beberapa perbedaan yakni dalam Dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran pemohon bernama KHAIRUL, sedangkan dalam Dokumen Paspor pemohon bernama HAIRUL RAMLI;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan nama, pemohon dalam beberapa dokumen identitas yang dimiliki pemohon maka pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas nama di semua dokumen yang dimiliki disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran pemohon, serta perbedaan nama, pemohon tersebut tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101170103860001 atas nama pemohon dikeluarkan tertanggal 29 Maret 2016, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101170501160003 dikeluarkan tertanggal 4 Maret 2020, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 218/36/IX/2010 atas nama pemohon dikeluarkan tertanggal 17 September 2010, serta bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-13072021-0013 tertanggal 19 Juli 2021 dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa dalam dokumen tersebut pemohon tercatat dengan Nama KHAIRUL lahir di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986 anak dari ayah Ramli dan ibu Sanimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa bukti P-4 berupa Paspor Nomor B 4429383 atas nama pemohon dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas tertanggal 30 Juni 2021, dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka telah didapat suatu fakta bahwa dalam passpor tersebut pemohon tercatat dengan nama HAIRUL RAMLI lahir di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986;

Menimbang, bahwa dari perbedaan tersebut pemohon hanya ingin menyamakan identitasnya yakni nama KHAIRUL lahir di Sebadi pada tanggal 1 Maret 1986 agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan disetiap dokumen Identitas yang dimiliki oleh Pemohon, maka sebelumnya Pengadilan akan menilai bahwa orang dalam dokumen yang berbeda beda tersebut adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa semua saksi memberikan keterangan bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengisian data dalam pembuatan Paspor yang mana nama pemohon seharusnya Khairul hanya dituliskan Hairul, sedangkan untuk penambahan Ramli setelah nama Hairul karena dalam pengisian identitas nama dalam Buku Paspor ada aturan yang mewajibkan bahwa nama harus terdiri dari minimal 2 (dua) suku kata, dan apabila seseorang yang ingin membuat paspor namun namanya masih terdiri satu unsur kata, maka akan secara otomatis nama suku kata selanjutnya adalah nama ayah si calon pembuat paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh kesamaan tanggal lahir dari nama Hairul Ramli, dan Khairul, maka Pengadilan berpendapat bahwa nama tersebut di atas yang tercantum dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Buku Nikah, dan Dokumen Paspor adalah satu orang yang sama yakni pemohon itu sendiri, dan nama yang digunakan sekarang adalah Khairul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1, P-4, P-5 P-6, P-7, serta dari foto gambar diri pada setiap dokumen dokumen tersebut diperoleh kesamaan gambar foto diri

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan kesamaan sidik jari pemohon, sehingga Pengadilan berkeyakinan bahwa dokumen dokumen yang identitasnya berbeda tersebut memang milik pemohon serta orang yang bernama Khairul adalah orang yang sama dengan Hairul Ramli ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas latar belakang perbedaan penulisan nama, pada paspor Pemohon dengan nama yang tercantum dalam dokumen kependudukan miliknya tersebut, maka setelah ditegaskan dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa nama, tempat, tanggal lahir Pemohon, dan akan dipergunakan selamanya adalah nama Khairul lahir di Sebadi tanggal 1 Maret 1986, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, serta Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Surat Keterangan catatan Kepolisian serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berkesesuaian bahwa penetapan identitas Pemohon dimaksud bukanlah untuk mengaburkan identitas, bukan pula untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon tersebut atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik didalam negeri maupun diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penetapan identitas Pemohon, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial lainnya;

Menimbang, bahwa perbedaan pencantuman nama Pemohon pada dokumen-dokumen dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dilaksanakan dengan cermat, teliti dan penuh kehati-hatian dan oleh karena peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama sebagaimana tujuan Pemohon yang dimaksud dalam permohonannya serta memperhatikan perlunya penetapan ini untuk memberikan kepastian dan status hukum atas perbedaan pencantuman nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen penting lainnya, maka sebagaimana tujuan hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) yakin "menetapkan bahwa identitas

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Nama Khairul Lahir di Sebadi, tanggal 1 Maret 1986” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan perkara *a quo* bersifat sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karenanya Petitum ke-3 (ketiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan mengabulkan petitum ke-2 dan petitum ke-3 permohonan Pemohon, maka terhadap petitum 1 permohonan Pemohon yang isinya “Mengabulkan Permohonan Pemohon” adalah relevan dan haruslah juga dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama KHAIRUL, lahir di Sebadi, pada tanggal 1 Maret 1986, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Jumaat, tanggal 23 Juli 2021, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 6 Juli 2021, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br Hutagalung, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Sbs



ttd

ttd

Ririn Zuama R. Br Hutagalung, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	10.000,-;
4. Redaksi	Rp.	10.000,-;
5. Biaya sumpah	Rp.	<u>50.000,-;</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);